

hukum yang mengatur keduanya sehingga mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diatur secara rinci sedangkan pelaksanaan *basuluh* hanya sekedar berdasarkan yang sering dilakukan masyarakat Banjar. Selain itu mediasi di pengadilan memiliki kelemahan kurang efektif dibandingkan *basuluh* namun akta perdamaianya memiliki kekuatan hukum serta memiliki batasan waktu sehingga tidak ada pihak yang dapat mengulur-ulur waktu. Sedangkan *basuluh* lebih efektif dibandingkan dengan mediasi di pengadilan namun hasil kesepakatannya tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki batasan waktu pelaksanaan.

B. Saran

1. Kepada para mediator dan hakim agar memperdalam pengetahuan mengenai resolusi konflik agar tujuan dari diadakannya mediasi di pengadilan yakni mengurangi kasus yang disidangkan di pengadilan menjadi berkurang.
2. Kepada masyarakat suku Banjar agar melestarikan *basuluh* agar harmoni kehidupan di masyarakat senantiasa terjaga tanpa dicemari oleh konflik yang berlarut-larut.